



PUTUSAN
NOMOR 1103/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohammad Wardi Bin H. Mat Sarip
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kwanyar Ds. Bumianyar Kec. Tanjung Bumi
Kab. Bangkalan dan Dsn. Mendeman Daya Ds.
Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024

Hal 1 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai tanggal 11 September 2024
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
10. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 September 2024 Sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **BAKHTIAR PRADINATA, S.H., M.H. DKK**, Para Advokat dan Konsultatan Hukum pada **"LBH TRETAN BANGKALAN"** yang berkantor di Perum Batara Regency Kav. 02 Jalan Nusa Indah Perumda Bangkalan, sesuai Surat Kuasa Khusus 9 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1103/PID/2024/PT SBY tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1103/PID/2024/PT SBY tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1103/PID/2024/PT SBY tanggal 11 September 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya;
- Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Bkl, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tertanggal 14 Mei 2024 NOMOR: REGISTER PERKARA PDM- 1647/Bkl/05/2024, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Hal 2 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI bin H. MAT SARIP bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD WARDI bin H. MAT SARIP (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat depan Bujuk Korong tepatnya di halaman rumah saksi ABDULLA yang beralamat di Dusun Kwanyar Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa berhenti di pinggir jalan sebuah gardu di depan Bujuk Korong untuk menunggu teman-temannya yang akan berangkat tahlil kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh korban MAT TERDAM dengan membonceng korban MAT TANJAR lalu Terdakwa menoleh ke belakang dan terkena cahaya lampu sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa menyipitkan matanya, setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban MAT TERDAM berhenti lalu korban MAT TANJAR mengatakan œmek ling jellingan kakeh deleh mencelak dek iyeh (apa kamu kok melihat saya dengan mata melotot gitu) dan dijawab oleh Terdakwa œyeh enjek kak kan solap engkok, bik engkok sanggu sapah (ya gak gitu kak, saya silau terkena sinar lampunya, saya kirain siapa) lalu Terdakwa kembali bertanya œentara kammah kak (mau kemana kak) kemudian korban MAT TANJAR turun dari atas sepeda motor dan berkata < œapah mek nyak tanya kakeh (apa kamu kok tanya-tanya) dan dijawab oleh Terdakwa œiyeh kan la biasah kak jek reng engkok kenal so kakeh (iya kan sudah biasa kak, kan saya kenal sama kamu), setelah itu korban MAT

Hal 3 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJAR memegang kerah baju Terdakwa dan menampar pipi kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri lalu korban MAT TERDAM ikut menghampiri Terdakwa sambil mengarahkan celurit yang masih terbungkus dengan sarungnya ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memegang tangan korban MAT TERDAM, setelah itu korban MAT TANJAR mengambil celurit yang dipegang oleh korban MAT TERDAM lalu korban MAT TANJAR mengacungkannya ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa memegang tangan korban MAT TANJAR hingga kemudian ada beberapa orang yang datang meleraikan antara lain saksi ABDUS SALAM dan saksi MUHAMAD SYAHRUM DAHRIYADI;

Bahwa selanjutnya korban MAT TANJAR mengatakan kepada Terdakwa *œjek coma kakeh cong pas bengal ke engkok (cuma kamu aja yang sok berani sama saya)* dan dijawab oleh Terdakwa *œyeh engkok tak takok kak men engkok tak salah kak (ya saya tidak takut kak kalau saya tidak salah, lalu korban MAT TANJAR mengatakan œyeh men acarogeh cong edentoseh neng kannak (ya kalau mau carok saya tunggu disini)* dan dijawab oleh Terdakwa *œongguen yeh kak, antos yeh engkok gik moliyah (sungguh ya kak, tunggu saya masih mau pulang)* kemudian dijawab oleh korban MAT TANJAR *œiyeh la lemole kakeh edentoseh neng kannak (iya sudah sana pulang, kamu saya tunggu disini)*, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil senjata tajam;

Pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa berpapasan dengan saksi MOHAMMAD WARDI yang juga mengendarai sepeda motor di jalan sebelum SMPN 2 Tanjung Bumi lalu keduanya sempat berhenti dan saksi MOHAMMAD WARDI menanyakan kepada Terdakwa *œebede apah mek ngebut kak San (ada apa kak SAN kok kamu ngebut)* dan dijawab oleh Terdakwa *œayo boleh engkok andik masalah, engkok etokol so MAT TANJAR (ayo pulang, saya punya masalah, saya dipukul oleh MAT TANJAR)*, setelah itu saksi MOHAMMAD WARDI memutar arah sepeda motornya lalu mengikuti Terdakwa pulang menuju ke arah rumahnya;

Hal 4 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil 2 (dua) buah celurit, pada saat akan keluar rumah Terdakwa bertemu dengan ibunya yaitu saksi HJ. MARNITI yang sempat melarang Terdakwa untuk pergi kemudian Terdakwa mengatakan œseporanah Mik engkok duweh agin slamet bisa mole pole (maaf Mik, saya doakan selamat biar bisa pulang lagi) selanjutnya Terdakwa keluar rumah lalu memberikan salah satu celurit kepada saksi MOHAMMAD WARDI dengan tujuan supaya supaya saksi MOHAMMAD WARDI bisa membantu Terdakwa ketika Terdakwa diserang oleh seseorang, sedangkan 1 (satu) celurit lagi dipegang sendiri oleh Terdakwa kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi MOHAMMAD WARDI lalu Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD WARDI dengan berboncengan menuju ke tempat awal Terdakwa bertengkar dengan korban MAT TANJAR dan dalam perjalanan Terdakwa bercerita kepada saksi MOHAMMAD WARDI dengan mengatakan œengkok dipukul orang engkok tak salah cuman ajeling tok tapi etokol pas mau dibacok mbik etantang carok e Buju Korong ambik MAT TANJAR (aku dipukul orang, gak salah cuma lihat saja tapi dipukul sama mau dibacok dan ditantang carok di Buju Korong sama MAT TANJAR), selanjutnya saksi MOHAMMAD WARDI mengemudikan sepeda motornya menuju ke Bujuk Korong ke tempat yang dimaksudkan oleh Terdakwa;

Setelah sampai di Bujuk Korong Terdakwa dan saksi MOHAMMAD WARDI melihat di tempat tersebut sudah ada korban MAT TANJAR, korban MAT TERDAM, korban MOHAMMAD HAFID, korban NAJEHRI dan beberapa orang lainnya yang berdiri di dekat warung lalu Terdakwa menepuk pundak saksi MOHAMMAD WARDI sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi MOHAMMAD WARDI menghentikan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa langsung melompat turun dari atas sepeda motor dan mendatangi korban MAT TANJAR dengan berkata lalu Terdakwa langsung menyerang korban MAT TANJAR dengan cara membacokkan celuritnya yang mengenai tangan kiri, telinga kiri dan kepala belakang korban MAT TANJAR lalu korban MAT TANJAR membalas serangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali menyerang dengan menebas tangan kanan korban MAT TANJAR sehingga kemudian korban MAT

Hal 5 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJAR menghindari dan lari ke pekarangan rumah saksi ABDULLA selanjutnya Terdakwa terus mengejar korban MAT TANJAR dan kembali membacokkan celuritnya mengenai punggung korban MAT TANJAR sehingga korban MAT TANJAR jatuh tergeletak, setelah itu korban MAT TERDAM menyerang Terdakwa dari sisi kanan Terdakwa namun berhasil dihindari sehingga hanya mengenai jaket dan sarung yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerang dengan cara mengayunkan celuritnya dengan keras mengenai tangan kanan korban MAT TERDAM hingga putus dan celurit Terdakwa hampir lepas dari gagangnya lalu Terdakwa memindahkan celurit tersebut ke tangan kirinya sambil tangan kanan Terdakwa mengambil celurit milik korban MAT TANJAR yang sudah terjatuh kemudian Terdakwa membacokkannya ke arah belakang badan korban MAT TERDAM sehingga korban MAT TERDAM jatuh tergeletak;

Pada saat yang bersamaan saksi MOHAMMAD WARDI yang melihat korban MOHAMMAD HAFID hendak menyerang Terdakwa kemudian saksi MOHAMMAD WARDI langsung menyerang korban MOHAMMAD HAFID membacokkan celuritnya mengenai punggung sebelah kanan korban MOHAMMAD HAFID sehingga korban MOHAMMAD HAFID kemudian menoleh ke arah saksi MOHAMMAD WARDI dan hendak balas menyerang saksi MOHAMMAD WARDI dengan menggunakan pisau, kemudian saksi MOHAMMAD WARDI langsung mengayunkan celuritnya mengenai tangan kanan dan kepala korban MOHAMMAD HAFID hingga korban MOHAMMAD HAFID langsung jatuh tengkurap, lalu saksi MOHAMMAD WARDI melihat korban NAJEHRI akan menyerang sehingga saksi MOHAMMAD WARDI langsung menyerangnya dengan mengayunkan celuritnya dan saling berbenturan dengan celurit korban NAJEHRI hingga celurit yang dibawa oleh korban NAJEHRI terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah lalu saksi MOHAMMAD WARDI kembali membacokkan celuritnya mengenai wajah sebelah kanan hingga kepala bagian belakang korban NAJEHRI sehingga korban NAJEHRI langsung jatuh ke tanah, setelah itu saksi MOHAMMAD WARDI berjalan menuju sepeda motor sambil berteriak kepada Terdakwa

Hal 6 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN pulang lalu keduanya masing-masing membuang celurit yang dibawanya dan meninggalkan tempat tersebut;

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD WARDI tersebut, 4 (empat) orang meninggal dunia yaitu korban MAT TANJAR, korban MAT TERDAM, korban MOHAMMAD HAFID dan korban NAJEHRI sebagaimana tertuang dalam:

Visum et Repertum No.: 400.7.2/70/433.102.1/I/2024 atas nama korban MAT TANJAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh tahun, panjang badasn seratus tujuh puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang empat belas sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku Luka lecet pada dahi, pipi kiri dan lutut kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul Luka robek pada telinga kanan dan kiri meluas sampai leher, bahu kanan, punggung kanan dan kiri, lengan kanan atas, lengan kiri bawah, dan lutut kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Patah tulang pada kepala, rahang kanan dan kiri, leher, lengan kanan atas dan lengan kiri bawah yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher serta patahnya tulang leher yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

Visum et Repertum No.: 400.7.2/71/433.102.1/I/2024 atas nama korban MAT TERDAM, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang delapan sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku Luka lecet punggung kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul Luka robek pada pipi kiri, leher, bahu kiri, punggung kiri, lengan kiri atas, siku kiri, dan paha kiri yang

Hal 7 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Patah tulang pada leher bagian atas dan tulang tengkorak bagian belakang sisi kiri, lengan kanan bawah dan lengan kiri atas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Terputusnya tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher, tangan kanan dan paha kiri serta patahnya tulang leher yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Visum et Repertum No.: 400.7.2/72/433.102.1/I/2024 atas nama korban NAJEHRI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh satu tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang tiga belas sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku Luka robek pada pipi kiri meluas sampai leher belakang yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Patah tulang kepala belakang sisi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher serta patahnya tulang kepala belakang sisi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Visum et Repertum No.: 400.7.2/69/433.102.1/I/2024 atas nama korban M. HAFIT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh empat tahun, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang tiga sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku Luka robek pada kepala, dahi, punggung dan pergelangan tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Luka gores pada alis kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul Patah tulang punggung dan tulang rusuk pertama dan kedua, tulang belakang tembus ke rusuk kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya

Hal 8 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuluh-pembuluh darah di punggung serta patahnya tulang rusuk dan tulang dada yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI bin H. MAT SARIP bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD WARDI bin H. MAT SARIP (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat depan Bujuk Korong tepatnya di halaman rumah saksi ABDULLA yang beralamat di Dusun Kwanyar Desa Bumi Anyar Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa berhenti di pinggir jalan sebuah gardu di depan Bujuk Korong untuk menunggu teman-temannya yang akan berangkat tahlil kemudian datang sepeda motor yang dikendarai oleh korban MAT TERDAM dengan membonceng korban MAT TANJAR lalu Terdakwa menoleh ke belakang dan terkena cahaya lampu sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa menyipitkan matanya, setelah itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban MAT TERDAM berhenti lalu korban MAT TANJAR mengatakan oemek ling jellingan kakeh deleh mencelak dek iyeh (apa kamu kok melihat saya dengan mata melotot gitu) dan dijawab oleh Terdakwa oeyeh enjek kak kan solap engkok, bik engkok sanggu sapah (ya gak gitu kak, saya silau terkena sinar lampunya, saya kirain siapa) lalu Terdakwa kembali bertanya antara kammah kak (mau kemana

Hal 9 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kak) kemudian korban MAT TANJAR turun dari atas sepeda motor dan berkata apah mek nyak tanya kakeh (apa kamu kok tanya-tanya) dan dijawab oleh Terdakwa iyeh kan la biasah kak jek reng engkok kenal so kakeh (iya kan sudah biasa kak, kan saya kenal sama kamu), setelah itu korban MAT TANJAR memegang kerah baju Terdakwa dan menampar pipi kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri lalu korban MAT TERDAM ikut menghampiri Terdakwa sambil mengarahkan celurit yang masih terbungkus dengan sarungnya ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memegang tangan korban MAT TERDAM, setelah itu korban MAT TANJAR mengambil celurit yang dipegang oleh korban MAT TERDAM lalu korban MAT TANJAR mengacungkannya ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa memegang tangan korban MAT TANJAR hingga kemudian ada beberapa orang yang datang meleraikan antara lain saksi ABDUS SALAM dan saksi MUHAMAD SYAHRUM DAHRIYADI;

Bahwa selanjutnya korban MAT TANJAR mengatakan kepada Terdakwa jek coma kakeh cong pas bengal ke engkok (cuma kamu aja yang sok berani sama saya) dan dijawab oleh Terdakwa yeh engkok tak takok kak men engkok tak salah kak (ya saya tidak takut kak kalau saya tidak salah), lalu korban MAT TANJAR mengatakan yeh men acarogeh cong edentoseh neng kannak (ya kalau mau carok saya tunggu disini) dan dijawab oleh Terdakwa ongguen yeh kak, antos yeh engkok gik moliyah (sungguh ya kak, tunggu saya masih mau pulang) kemudian dijawab oleh korban MAT TANJAR iyeh la lemole kakeh edentoseh neng kannak (iya sudah sana pulang, kamu saya tunggu disini), selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil senjata tajam;

Pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa berpapasan dengan saksi MOHAMMAD WARDI yang juga mengendarai sepeda motor di jalan sebelum SMPN 2 Tanjung Bumi lalu keduanya sempat berhenti dan saksi MOHAMMAD WARDI menanyakan kepada Terdakwa bede apah mek ngebut kak San (ada apa kak SAN kok kamu ngebut) dan dijawab oleh Terdakwa ayo moleh engkok andik masalah, engkok etokol so MAT TANJAR (ayo pulang,

Hal 10 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya punya masalah, saya dipukul oleh MAT TANJAR), setelah itu saksi MOHAMMAD WARDI memutar arah sepeda motornya lalu mengikuti Terdakwa pulang menuju ke arah rumahnya; Setelah sampai di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil 2 (dua) buah celurit, pada saat akan keluar rumah Terdakwa bertemu dengan ibunya yaitu saksi HJ. MARNITI yang sempat melarang Terdakwa untuk pergi kemudian Terdakwa mengatakan seporanah Mik engkok duweh agin slamet bisa mole pole (maaf Mik, saya doakan selamat biar bisa pulang lagi) selanjutnya Terdakwa keluar rumah lalu memberikan salah satu celurit kepada saksi MOHAMMAD WARDI dengan tujuan supaya supaya saksi MOHAMMAD WARDI bisa membantu Terdakwa ketika Terdakwa diserang oleh seseorang, sedangkan 1 (satu) celurit lagi dipegang sendiri oleh Terdakwa kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi MOHAMMAD WARDI lalu Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD WARDI dengan berboncengan menuju ke tempat awal Terdakwa bertengkar dengan korban MAT TANJAR dan dalam perjalanan Terdakwa bercerita kepada saksi MOHAMMAD WARDI dengan mengatakan engkok dipukul oreng engkok tak salah cuman ajeling tok tapi etokol pas mau dibacok mbik etantang carok e Buju Korong ambik MAT TANJAR (aku dipukul orang, gak salah cuma lihat saja tapi dipukul sama mau dibacok dan ditantang carok di Buju Korong sama MAT TANJAR), selanjutnya saksi MOHAMMAD WARDI mengemudikan sepeda motornya menuju ke Bujuk Korong ke tempat yang dimaksudkan oleh Terdakwa ;Setelah sampai di Bujuk Korong Terdakwa dan saksi MOHAMMAD WARDI melihat di tempat tersebut sudah ada korban MAT TANJAR, korban MAT TERDAM, korban MOHAMMAD HAFID, korban NAJEHRI dan beberapa orang lainnya yang berdiri di dekat warung lalu Terdakwa menepuk pundak saksi MOHAMMAD WARDI sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi MOHAMMAD WARDI menghentikan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa langsung melompat turun dari atas sepeda motor dan mendatangi korban MAT TANJAR dengan berkata lalu Terdakwa langsung menyerang korban MAT TANJAR dengan cara membacokkan celuritnya yang mengenai tangan kiri, telinga kiri dan kepala belakang korban MAT TANJAR lalu korban MAT TANJAR membalas serangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembali

Hal 11 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang dengan menebas tangan kanan korban MAT TANJAR sehingga kemudian korban MAT TANJAR menghindar dan lari ke pekarangan rumah saksi ABDULLA selanjutnya Terdakwa terus mengejar korban MAT TANJAR dan kembali membacokkan celuritnya mengenai punggung korban MAT TANJAR sehingga korban MAT TANJAR jatuh tergeletak, setelah itu korban MAT TERDAM menyerang Terdakwa dari sisi kanan Terdakwa namun berhasil dihindari sehingga hanya mengenai jaket dan sarung yang dikenakan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerang dengan cara mengayunkan celuritnya dengan keras mengenai tangan kanan korban MAT TERDAM hingga putus dan celurit Terdakwa hampir lepas dari gagangnya lalu Terdakwa memindahkan celurit tersebut ke tangan kirinya sambil tangan kanan Terdakwa mengambil celurit milik korban MAT TANJAR yang sudah terjatuh kemudian Terdakwa membacokkannya ke arah belakang badan korban MAT TERDAM sehingga korban MAT TERDAM jatuh tergeletak;

Pada saat yang bersamaan saksi MOHAMMAD WARDI yang melihat korban MOHAMMAD HAFID hendak menyerang Terdakwa kemudian saksi MOHAMMAD WARDI langsung menyerang korban MOHAMMAD HAFID membacokkan celuritnya mengenai punggung sebelah kanan korban MOHAMMAD HAFID sehingga korban MOHAMMAD HAFID kemudian menoleh ke arah saksi MOHAMMAD WARDI dan hendak balas menyerang saksi MOHAMMAD WARDI dengan menggunakan pisau, kemudian saksi MOHAMMAD WARDI langsung mengayunkan celuritnya mengenai tangan kanan dan kepala korban MOHAMMAD HAFID hingga korban MOHAMMAD HAFID langsung jatuh tengkurap, lalu saksi MOHAMMAD WARDI melihat korban NAJEHRI akan menyerang sehingga saksi MOHAMMAD WARDI langsung menyerangnya dengan mengayunkan celuritnya dan saling berbenturan dengan celurit korban NAJEHRI hingga celurit yang dibawa oleh korban NAJEHRI terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah lalu saksi MOHAMMAD WARDI kembali membacokkan celuritnya mengenai wajah sebelah kanan hingga kepala bagian belakang korban NAJEHRI sehingga korban NAJEHRI langsung jatuh ke tanah, setelah itu saksi MOHAMMAD WARDI berjalan menuju sepeda motor sambil berteriak kepada Terdakwa

Hal 12 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN pulang lalu keduanya masing-masing membuang celurit yang dibawanya dan meninggalkan tempat tersebut; Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MOHAMMAD WARDI tersebut, 4 (empat) orang meninggal dunia yaitu korban MAT TANJAR, korban MAT TERDAM, korban MOHAMMAD HAFID dan korban NAJEHRI sebagaimana tertuang dalam : Visum et Repertum No.: 400.7.2/70/433.102.1/I/2024 atas nama korban MAT TANJAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh tahun, panjang badasn seratus tujuh puluh delapan sentimeter, berat badan enam puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang empat belas sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku Luka lecet pada dahi, pipi kiri dan lutut kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul Luka robek pada telinga kanan dan kiri meluas sampai leher, bahu kanan, punggung kanan dan kiri, lengan kanan atas, lengan kiri bawah, dan lutut kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Patah tulang pada kepala, rahang kanan dan kiri, leher, lengan kanan atas dan lengan kiri bawah yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher serta patahnya tulang leher yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Visum et Repertum No.: 400.7.2/71/433.102.1/I/2024 atas nama korban MAT TERDAM, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Jenazah seorang laki-laki dengan usia dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang delapan sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku Luka lecet punggung kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul Luka robek pada pipi kiri, leher, bahu kiri, punggung kiri, lengan kiri atas, siku kiri, dan paha kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Patah tulang pada leher bagian atas dan tulang tengkorak bagian belakang sisi kiri, lengan kanan bawah dan lengan kiri

Hal 13 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Terputusnya tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher, tangan kanan dan paha kiri serta patahnya tulang leher yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Visum et Repertum No.: 400.7.2/72/433.102.1/I/2024 atas nama korban NAJEHRI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh satu tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter, berat badan lima puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang tiga belas sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku Luka robek pada pipi kiri meluas sampai leher belakang yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Patah tulang kepala belakang sisi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di leher serta patahnya tulang kepala belakang sisi kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Visum et Repertum No : 400.7.2/69/433.102.1/I/2024 atas nama korban M. HAFIT, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M. selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebu tanggal 13 Januari 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Jenazah seorang laki-laki dengan usia empat puluh empat tahun, panjang badan seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, rambut hitam panjang tiga sentimeter, gizi baik, gigi utuh, kaku mayat sudah kaku Luka robek pada kepala, dahi, punggung dan pergelangan tangan kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Luka gores pada alis kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul Patah tulang punggung dan tulang rusuk pertama dan kedua, tulang belakang tembus ke rusuk kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam Korban meninggal karena pendarahan akibat putusnya pembuluh-pembuluh darah di punggung serta patahnya tulang rusuk dan tulang dada yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

Hal 14 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 23 Juli 2024 NO.REG. PERK: PDM-1647/Bkl/05/2024, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MOHAMMAD WARDI bin H. MAT SARIP** bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan pembunuhan yang telah direncanakan**" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) potong kaos jumper lengan panjang warna dongker motif garis - garis putih terdapat bercak darah;
 - ❖ 1 (satu) potong kain sarung warna hijau kekuningan kombinasi biru dongker terdapat bercak darah ;
 - ❖ 1 (satu) Keping DVD-R berisikan 3 (tiga) rekaman video singkat perihal kejadian pembacokan di depan warung/pekarangan rumah Alamat Dsn. Kwanyar Ds. Bumi Anyar Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan
 - ❖ Sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat bercak darah;
 - ❖ Sarung (selotong) celurit terbuat dari kulit warna coklat;
 - ❖ Sarung (selotong) celurit terbuat dari kulit warna hitam;
 - ❖ Sebilah senjata tajam jenis pisau berukuran kecil terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung (selotong);
 - ❖ 1 (satu) buah gagang atau pegangan senjata tajam terbuat dari kayu dalam keadaan pecah tanpa logam besi tajamnya;
 - ❖ Sepasang sandal slop terbuat dari kulit warna coklat merk Neckerman;
 - ❖ Sepasang sandal jepit warna hitam merk swallow,
 - ❖ 1 (satu) buah sandal jepit warna biru sebelah kiri merk Ando;

Hal 15 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah sandal slop wama hitam sebelah kanan
- ❖ Sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif garis - garis terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong jaket levis wama hitam;
- ❖ 1 (satu) potong kain sarung warna hitam
- ❖ 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong jaket kain levis warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong kaos lengan pendek wama putih dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong jaket kain wama biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek motif garis wama merah kombinasi abu-abu kombinasi biru tua terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Putusan tanggal 05 Agustus 2024, Nomor 98/Pid.B/2024/PN Bkl, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair Penuntut umum;

Hal 16 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mohammad Wardi Bin H Mat Sarip tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Turut serta melakukan pembunuhan " sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun ;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) keping DVD-R berisikan 3 (tiga) rekaman video singkat perihal kejadian pembacokan di depan warung/pekarangan rumah alamat Dusun Kwanyar Desa Bumianyar Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan;
 2. sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat bercak darah;
 3. sarung (selontong) celurit terbuat dari kulit warna coklat
 4. sarung (selontong) selurit terbuat dari kulit warna hitam
 5. sebilah senjata tajam jenis pisau berukuran kecil terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung (selontong)
 6. 1 (satu) buah gagang atau pegangan senjata tajam terbuat dari kayu dalam keadaan pecah tanpa logam besi tajamnya
 7. sepasang sandal slop terbuat dari kulit warna coklat merk Neckerman
 8. sepasang sandal jepit warna hitam merk Swallow
 9. 1 (satu) buah sandal jepit warna biru sebelah kiri merk Ando
 10. 1 (satu) buah sandal slop warna hitam sebelah kanan
 11. sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat bercak darah
 12. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif garis-garis terdapat bercak darah
 13. 1 (satu) potong jaket levis warna hitam

Hal 17 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) potong kain sarung warna hitam
15. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
16. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
17. 1 (satu) potong jaket kain levis warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
18. 1 (satu) potong jaket kain warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
19. 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek motif garis warna merah kombinasi abu-abu kombinasi biru tua terdapat bercak darah
20. 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
21. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah
22. 1 (satu) potong kaos jumper lengan panjang warna dongker motif garis-garis putih terdapat bercak darah
23. 1 (satu) potong kain sarung warna hijau kekuningan kombinasi biru dongker terdapat bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 05 Agustus 2024 Nomor 98/Pid.B/2024/PN Bkl;
2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 05 Agustus 2024 Nomor 98/Pid.B/2024/PN Bkl;

Hal 18 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, pada tanggal 19 Agustus 2024 bersamaan dengan Memori Badingnya tertanggal 19 agustus 2024;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Agustus 2024;
7. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
8. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Agustus 2024 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
9. Akta Penerimaan Memori Banding dari penasihat Hukum Terdakwa Yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, pada tanggal 23 Agustus 2024 bersamaan dengan Memori Bandingnya tertanggal 21 Agustus 2024;
10. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2024;
11. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari penasihat Hukum Terdakwa Yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, pada tanggal 23 Agustus 2024 bersamaan dengan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 23 Agustus 2024;
12. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2024;

Hal 19 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, Nomor 98/Pid.B/2024/PN Bkl diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 05 Agustus 2024, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan banding masing-masing pada tanggal 09 Agustus 2024, maka permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, No. 98/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 05 Agustus 2024 sebagaimana diuraikan dalam memori banding Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon agar memutuskan sebagai berikut;

1. Menyatakan **terdakwa MOHAMMAD WARDI bin H. MAT SARIP** bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan pembunuhan yang telah direncanakan**" sebagaimana dalam surat dakwaan Primair pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) potong kaos jumper lengan panjang warna dongker motif garis - garis putih terdapat bercak darah;
 - ❖ 1 (satu) potong kain sarung warna hijau kekuningan kombinasi biru dongker terdapat bercak darah;
 - ❖ 1 (satu) Keping DVD-R berisikan 3 (tiga) rekaman video singkat perihal kejadian pembacokan didepan warung/pekarangan rumah Alamat Dsn. Kwanyar Ds. Bumi Anyar Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan
 - ❖ Sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat bercak darah;
 - ❖ Sarung (selotong) celurit terbuat dari kulit warna coklat;
 - ❖ Sarung (selotong) celurit terbuat dari kulit warna hitam;

Hal 20 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebilah senjata tajam jenis pisau berukuran kecil terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung (selotong);
- ❖ 1 (satu) buah gagang atau pegangan senjata tajam terbuat dari kayu dalam keadaan pecah tanpa logam besi tajamnya;
- ❖ Sepasang sandal slop terbuat dari kulit warna coklat merk Neckerman;
- ❖ Sepasang sandal jepit warna hitam merk swallow,
- ❖ 1 (satu) buah sandal jepit warna biru sebelah kiri merk Ando;
- ❖ 1 (satu) buah sandal slop warna hitam sebelah kanan
- ❖ Sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif garis - garis terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong jaket levis warna hitam;
- ❖ 1 (satu) potong kain sarung warna hitam
- ❖ 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong jaket kain levis warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong jaket kain warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek motif garis warna merah kombinasi abu-abu kombinasi biru tua terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
- ❖ 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, No.

Hal 21 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 05 Agustus 2024 sebagaimana diuraikan dalam memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon agar memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 99/Pid.B/2024/PN.Bkl. tanggal 5 Agustus 2024 ;

Dan, Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pembanding **MOHAMMAD WARDI BIN H. MAT SARIP** tidak terbukti bersalah Turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana dakwaan Subsidiaritas
2. Membebaskan Pembanding/Pembanding dari segala dakwaan atau setidak - tidaknya melepaskan Pembanding/Pembanding **MOHAMMAD WARDI BIN H. MAT SARIP** dari segala tuntutan hukum.
3. Melepaskan Pembanding/Pembanding oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak- hak Pembanding MOHAMMAD WARDI bin h. mat sarip dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

ATAU :

Bilamana Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka sekali lagi kami Team Penasihat Hukum Pembanding/Pembanding **MOHAMMAD WARDI BIN H. MAT SARIP** mohon sudilah kiranya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Pembanding/Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum

Hal 22 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Perkara No. 98/Pid.B/2024/PN.Bkl tanggal 05 Agustus 2024;
3. Membebankan biaya perkara ini pada negara;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal pada tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Bkl. tanggal 5 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat di persidangan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 18.30 WIB saat dalam perjalanan pulang saksi Hasan Basri berpapasan dengan Terdakwa yang sama-sama mengendarai sepeda motor di jalan sebelum SMPN 2 Tanjung Bumi. Kemudian sama-sama berhenti dan Terdakwa bertanya kepada saksi Hasan Basri, kenapa mengebut dan dijawab oleh saksi Hasan Basri, bahwa dia mempunyai masalah karena dipukul oleh Mat Tanjar. Setelah itu Terdakwa memutar arah sepeda motornya lalu mengikuti saksi Hasan Basri pulang menuju ke arah rumahnya. Lalu saksi Hasan Basri masuk ke dalam kamar dan

Hal 23 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) buah celurit dan ketika keluar dari rumah, saksi Hasan Basri memberikan satu clurit kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa membantu saksi Hasan Basri sedangkan clurit yang satu dipegang oleh saksi Hasan Basri sendiri. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hasan Basri berboncengan naik sepeda motor menuju ke Bujuk Korong, yaitu tempat saksi Hasan Basri bertengkar dengan Mat Tanjar

Menimbang, bahwa sampai di Bujuk Korong di tempat tersebut terlihat sudah ada korban MAT TANJAR, korban MAT TERDAM, korban MOHAMMAD HAFID, korban NAJEHRI dan beberapa orang lainnya yang berdiri di dekat warung. Kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu saksi Hasan Basri langsung melompat turun dari atas sepeda motor dan mendatangi korban Mat Tanjar dengan berkata “ayo”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara saksi Hasan Basri dan Terdakwa melawan Mat Tanjar, Mat Terdam, dan Mohammad Hafid serta Najehri, sehingga mengakibatkan ke empat orang tersebut meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No.: 400.7.2/72/433.102.1/I/2024 atas nama korban Najehri dan Visum et Repertum No.: 400.7.2/69/433.102.1/I/2024 atas nama korban M. HAFIT;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berpapasan dengan saksi Hasan Basri dan melihat saksi Hasan Basri mengambil 2 (dua) buah clurit dari dalam rumah dan menyerahkan 1 (satu) buah clurit kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Hasan Basri berpamitan kepada ibunya lalu Terdakwa berboncengan dengan saksi Hasan Basri menuju tempat kejadian, maka dapatlah disimpulkan terdapat tenggang waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan pidana tersebut serta cara-cara melakukannya, yaitu dengan mempergunakan clurit yang diberikan oleh saksi Hasan Basri kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berboncengan menuju tempat kejadian (Bujuk Korong) saksi Hasan Basri sempat menceritakan perlakuan yang dialaminya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada upaya untuk menghentikan ataupun menolak ajakan saksi Hasan Basri tersebut meskipun Terdakwa dapat melakukannya karena mempunyai waktu untuk dapat

Hal 24 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari atau menolak ajakan saksi Hasan Basri tetapi sebaliknya Terdakwa tetap membonceng saksi Hasan Basri menuju ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas meskipun antara Terdakwa dengan saksi tidak terjadi perundingan atau membicarakan secara rinci cara-cara melakukan perbuatan pidana tersebut, tetapi antara saksi Hasan Basri dengan Terdakwa sama-sama mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan dan telah menyepakati cara melakukannya, yaitu menggunakan clurit yang dibawa ke tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur selebihnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dinyatakan pula telah terbukti, maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut karena telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan karenanya semua unsur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terbukti dan karenanya Terdakwa haruslah dipersalahkan telah melanggar pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah mempertahankan harga diri dan juga merupakan pembelaan diri, karena perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terbukti di atas bukan merupakan mempertahankan harga diri karena Terdakwa masih dapat menghindari terjadinya perbuatan dimaksud dengan cara menolak ajakan saksi Hasan Basri. Di samping itu, hal tersebut bukan pula merupakan pembelaan diri karena fakta yang terdapat di persidangan, dalam diri Terdakwa tidak terdapat benturan antara kewajiban hukum dengan kepentingan hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor Nomor 98/Pid.B/2024/PN Bkl. tanggal 5 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus

Hal 25 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;
- Terdakwa tidak menghargai nyawa orang lain;
- Terdakwa bersikap sangat emosional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari;

Mengingat Pasal 340 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Bkl. tanggal 5 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Hal 26 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD WARDI BIN H. MAT SARIP tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) keping DVD-R berisikan 3 (tiga) rekaman video singkat perihal kejadian pembacokan di depan warung/pekarangan rumah alamat Dusun Kwanyar Desa Bumianyar Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bangkalan;
 2. sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu terdapat bercak darah;
 3. sarung (selontong) celurit terbuat dari kulit warna coklat;
 4. sarung (selontong) selurit terbuat dari kulit warna hitam;
 5. sebilah senjata tajam jenis pisau berukuran kecil terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat beserta sarung (selontong);
 6. 1 (satu) buah gagang atau pegangan senjata tajam terbuat dari kayu dalam keadaan pecah tanpa logam besi tajamnya;
 7. sepasang sandal slop terbuat dari kulit warna coklat merk Neckerman;
 8. sepasang sandal jepit warna hitam merk Swallow;
 9. 1 (satu) buah sandal jepit warna biru sebelah kiri merk Ando;
 10. 1 (satu) buah sandal slop warna hitam sebelah kanan;
 11. sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat terdapat bercak darah;

Hal 27 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif garis-garis terdapat bercak darah;
13. 1 (satu) potong jaket levis warna hitam;
14. 1 (satu) potong kain sarung warna hitam;
15. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
16. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
17. 1 (satu) potong jaket kain levis warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
18. 1 (satu) potong jaket kain warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
19. 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek motif garis warna merah kombinasi abu-abu kombinasi biru tua terdapat bercak darah;
20. 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
21. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru dalam keadaan sobek terdapat bercak darah;
22. 1 (satu) potong kaos jumper lengan panjang warna dongker motif garis-garis putih terdapat bercak darah;
23. 1 (satu) potong kain sarung warna hijau kekuningan kombinasi biru dongker terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 28 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis tanggal 10 Oktober 2024**, oleh : **Marudut Bakara, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.** dan **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Achmad Subaidi, SH., M.H.

ttd

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Marudut Bakara, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Hal 29 dari 28 hal. putusan Nomor 1103/PID/2024/PT SBY